



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : DPRD-BM/ 7 / IX / 2024  
NOMOR : 02 / MOU-HKM / IX / 2024  
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2024

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Dr. Jusnan Calamento Mokoginta, MARS  
Jabatan : Penjabat Bupati Bolaang Mongondow  
Alamat Kantor : Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Lolak

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

II. Nama : Welty Komaling, SE, MM  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow  
Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Kecamatan Lolak

Nama : Sukron Mamonto, SE, MM  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow  
Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Kecamatan Lolak

Nama : Sulhan, SE, SH  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow  
Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Kecamatan Lolak

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Lolak, 6 September 2024

PENJABAT BUPATI  
BOLAANG MONGONDOW  
PIHAK PERTAMA,



Dr. JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA, MARS

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PIHAK KEDUA  
KETUA,




  
WELTY KOMALING, SE. MM

WAKIL KETUA,

SUKRON MAMONTO, SE.MM

WAKIL KETUA,

  
SULHAN, SE, SH

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Menindaklanjuti Pasal 149 ayat (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar penyusunan Perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan Perubahan RAPBD. Dimana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah menyusun P-RKPD tahun anggaran 2024 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024. Berdasarkan P-RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2024, sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2024.

Perubahan Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi Perubahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), kebijakan perubahan pendapatan daerah, kebijakan perubahan belanja daerah, kebijakan perubahan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka Perubahan KUA tahun anggaran 2024 pada dasarnya memuat perubahan kebijakan umum

daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2024. Perubahan Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Penyusunan Perubahan KUA tahun anggaran 2024 dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan P-RKPD tahun anggaran 2024, yang merupakan dokumen perencanaan RPD tahun kedua periode pembangunan tahun 2023-2026.

Selain itu, penyusunan Perubahan KUA tahun anggaran 2024 juga memperhatikan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen Perubahan KUA tahun anggaran 2024 yang implementatif dan akuntabel.

Selanjutnya Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2024, serta Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 dilingkungan Pemerintah Bolaang Mongondow dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran, yang disusun dengan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam RKP tahun 2024 dan kebijakan pemerintah daerah dalam RKPD tahun 2024.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Sebagai dasar untuk menentukan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai landasan untuk penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
4. Merupakan dasar dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)**

Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA tahun anggaran 2024 , antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya
19. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026.
20. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Tahun 2024.



## **BAB II**

### **KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH**

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 memberikan gambaran mengenai perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun 2024 yang meliputi PDRB, pertumbuhan dan struktur ekonomi, Perkembangan inflasi, kemiskinan, ketenaga kerjaan dan pengangguran, index pembangunan manusia (IPM). Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2024 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan.

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu “*Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Asia Pasifik*” yang dilakukan melalui 9 Misi yang terdiri atas:

1. Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara.

Misi ini memiliki tujuan Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, dengan sasaran Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender (IDG).;

2. Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industry pertanian, perikanan, pariwisata, dan jasa.

Misi kedua bertujuan untuk Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, dengan sasaran Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat. Dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, semakin kecilnya Indeks Gini (Gini Ratio), dan penurunan Persentasi Angka Kemiskinan, serta peningkatan PDRB Sub Sektor Pariwisata.

3. Pembangunan Infrastruktur dan perluasan konektivitas.  
Misi Ketiga memiliki tujuan Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai dengan sasaran Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan Indikator kinerja peningkatan Indeks Infrastruktur.
4. Pembangunan daerah yang berkelanjutan.  
Misi keempat memiliki tujuan Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. Dimana Tujuan dan Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja peningkatan Indeks Kesesuaian pemanfaatan ruang dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
5. Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah.  
Misi Kelima bertujuan Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi serta sinergitas antar daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu Opini BPK, Nilai Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi dan Kualifikasi Penilaian Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Menuju Kategori IV.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari RPD Tahun 2023-2026. Arah Kebijakan di Tahun 2024 ini diarahkan pada **“Pengembangan Daya Saing Untuk Memaksimalkan Investasi dan UMKM Melalui Reformasi Birokrasi Yang handal Disertai Sukses Pemilu Serentak”**. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 adalah:

1. Stabilitas daerah yang terjamin dalam rangka pelaksanaan Pemilihan umum serentak
2. Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima;
3. Pemetaan Potensi Investasi Dan Promosi.
4. Peningkatan kualitas Pendidikan;
5. Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan
6. Penguatan Koperasi, UMKM dan Industri Pengolahan
7. Pemerataan pembangunan;
8. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN;


9. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
10. Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city.

### 2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

#### A. Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2024 merupakan momen perbaikan ekonomi pasca pandemic, maka perlu ditumbuh kembangkan Kembali perekonomian dengan memperkuat keuanggulan daerah dan berusaha menggali Kembali sumber pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang efektif dan efisien. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Perbandingan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional bisa kita lihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 2.1.**  
**Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten Bolaang Mongondow**  
**Tahun 2019 - 2023**



Sumber : BPS Kab. Bolaang Mongondow 2024


Kondisi Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2021 melalui upaya pemulihan ekonomi terlihat dengan pertumbuhan sebesar 3,87 persen dan terus merangka naik pada

tahun 2022 dengan peningkatan mencapai 5,35 persen. Namun di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami sedikit perlambatan dengan Tingkat pertumbuhan sebesar 5,18 persen. Pertumbuhan paling tinggi adalah untuk kategori transportasi dan pergudangan (15,44 Persen) sedangkan terendah pada kategori pertambangan dan penggalian sebesar (-4,36 persen)

**B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai Rp 9.776,74 milyar, dan merangkak naik tahun 2023 mencapai Rp 10.539,42 milyar rupiah dan berdasarkan harga konstan tahun 2023 mencapai 6.345,24 milyar rupiah. Kondisi ini naik jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp 6.032,70 milyar rupiah.

**Grafik 2.2.**  
**PDR Menurut Lapangan Usaha**  
**di Kabupaten Bolaang Mongondow**  
**Tahun 2020 - 2023**



Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (provinsi/kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bolaang Mongondow atas dasar harga berlaku tahun 2023 hampir mencapai 10,54 triliun rupiah, sedangkan atas harga konstan hampir mencapai 6,34 triliun rupiah. Dari 17 kategori, pertanian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB, yaitu mencapai 39,78 persen, diikuti oleh kategori pertambangan dan penggalian sebesar 10,01 persen. Sebaliknya, kontribusi Kategori Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang hanya 0,08 persen dan

merupakan andil yang paling kecil. Gambaran tentang nilai masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow pada periode 2020-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2023

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3 526,56	3 601, 25	3 928,71	4.192,69
2	Pertambangan dan Penggalian	857,24	1 014,06	1 058,52	1.055,33
3	Industri Pengolahan	569,35	653,96	735,56	799,73
4	pengandaan listrik dan Gas	8,35	8,88	9,78	10,60
5	pengandaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,41	7,99	8,26	8,41
6	Konstruksi	877,28	961,13	1 052,89	1.118,86
7	Perdagangan Besar dan eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	930,62	1 013,20	1 134,75	1.303,18
8	Transportasi Pergudangan	152,41	159,34	187,39	235,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30,00	31,85	35,72	40,20
10	Informasi dan Komunikasi	48,26	50,84	53,95	60,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	91,89	101,44	102,95	102,49
12	Real estate	381,91	392,55	410,48	439,54
13	Jasa Perusahaan	2,91	3,19	3,46	3,72
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	280,31	291,09	304,39	329,61
15	Jasa Pendidikan	402,12	429,99	477,36	527,34
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	180,54	200,86	219,42	248,37
17	Jasa Lainnya	45,23	48,55	53,18	63,10
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>8 392,40</b>	<b>8 970,18</b>	<b>9 776,74</b>	<b>10.539,42</b>

Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2024

### 2.1.2 PDRB Per Kapita

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin tercapainya kesejahteraan. Namun tanpa pertumbuhan pencapaian kesejahteraan akan menjadi lebih sulit. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama dan merupakan syarat perlu bagi tercapainya kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan sulit diukur menggunakan satu indikator tunggal karena kompleksitas dan aspek masalah yang multidimensi. Namun demikian banyak kajian dan literatur yang menempuh jalur alternatif, salah satunya menggunakan

pendekatan variabel PDRB perkapita. PDRB perkapita dapat diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Perkembangan PDRB per kapita Bolaang Mongondow selama periode waktu 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Selama periode waktu lima tahun terakhir, PDRB per kapita menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun, hingga mencapai angka 41, 311 juta rupiah pada tahun 2023. Meskipun angka ini dirasa tinggi namun jika diukur dalam US\$, PDRB per kapita kabupaten Bolaang Mongondow masih termasuk dalam kategori berpendapatan menengah bawah. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, yang mempertimbangkan laju inflasi, pertumbuhan PDRB per kapita Bolaang Mongondow pada lima tahun terakhir menunjukkan signifikan. Pada tahun 2023 pertumbuhan PDRB per kapita Bolaang Mongondow mencapai 4,28 persen.

### Gambar Grafik 2.2

PDRB Per Kapita Kabupaten Bolaang Mongondow  
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Nilai PDRB (Miliar Rupiah)</b>					
a. ADHB	8 030,47	8 392,40	8 970,18	9 776,74	10 539,42
b. ADHK 2010	5 459,31	5 512,88	5 726,21	6 032,70	6 345,24
<b>PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)</b>					
a. ADHB	32 589,98	33 803,94	35 781,67	38 653,64	41 311,93
b. ADHK 2010	22 155,50	22 205,46	22 841,60	23 851,06	24 871,79
<b>Pertumbuhan PDRB per Kapita (Persen)</b>	6.92	0.23	2.86	4.42	4.28
<b>Jumlah Penduduk (Ribu Orang)</b>	246,41	248,27	250,69	252,93	255,12
<b>Pertumbuhan (Persen)</b>	0.91	0.75	0.98	0.89	0.86

\* Angka Sementara / Preliminary Figures

\*\* Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures

#### 2.1.3 Laju Inflasi

Perkembangan inflasi Kabupaten Bolaang Mongondow masih mengacu pada inflasi Kota Kotamobagu yang merupakan daerah terdekat yang secara otomatis dapat mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow. Tahun 2021 hingga Tahun 2023 inflasi Kota Kotamobagu berfluktuasi, dimana inflasi tertinggi mencapai 6,73 pada bulan Desember Tahun 2023 dan deflasi tertinggi mencapai -0,11. persen. Rata-rata kenaikan harga barang dan jasa dapat diukur dari besarnya angka inflasi.

Laju Inflasi harga Konsumen di Kota Kotamobagu pada tahun 2023 tertinggi di bulan Desember sebesar 0,94 persen, sedangkan deflasi tertinggi pada bulan September sebesar - 0,39 persen. Jika menilik laju inflasi bulanan menurut kelompok pengeluaran di kotamobagu berdasarkan data BPS Kotamobagu, inflasi tertinggi terjadi pada komponen makanan minuman dan tembakau yang menyentuh angka 6,73 persen pada bulan desember. Sementara deflasi terjadi pada komponen informasi keuangan dan jasa keuangan sebesar -0,11 persen. Laju Inflasi Kota Kotamobagu dari tahun 2021 sampai bulan November 2023 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2.**  
 Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Kotamobagu  
 Tahun 2021-2023

Bulan	Inflasi Kota Kotamobagu (Bulanan) (Persen)		
	2021	2022	2023
Januari	0.23	-0.66	-0.65
Februari	-0.21	0.16	0.06
Maret	-0.33	0.87	0.53
April	1.31	1.43	-0.01
Mei	0.32	-0.21	0.28
Juni	-0.09	1.47	-0.08
Juli	0.78	0.68	0.19
Agustus	-0.09	0.55	0.04
September	-0.79	1.23	-0.39
Oktober	0.47	0.21	0.59
November	-0.53	0,31	0,56
Desember	1.45	1,38	0,94

Sumber : BPS Kota Kotamobagu Tahun 2024

Tingkat harga dalam definisi inflasi dikur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Secara konseptual IHK adalah indeks yang diperoleh dengan menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang tercakup dalam paket komoditas yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat di suatu wilayah dengan menggunakan diagram timbang nilai konsumsi pada tahun dasar yang dipantau. Pola pergerakan IHK menunjukkan pola yang meningkat dari bulan ke bulan selama tahun 2023.

IHK bulan Januari Tahun 2023 berada pada posisi 116,86 kemudian cenderung naik hingga mencapai 120,06 di bulan Desember.

Peningkatan nilai IHK terjadi sepanjang Tahun 2023 dengan kecenderungan adanya peningkatan dari awal tahun hingga akhir tahun. Berbagai fenomena musiman yang seringkali menjadi penyebab fluktuasi harga barang dan jasa diantaranya adalah adanya momen libur sekolah sekaligus pergantian tahun ajaran baru, Hari raya Idul Adha, acara pengucapan syukur, hingga momen persiapan perayaan hari Raya Natal dan pergantian tahun.

**Tabel 2.3.**  
Indeks Harga Konsumen Kota Kotamobagu  
Tahun 2021-2023

Bulan	IHK Kota Kotamobagu		
	2021	2022	2023
Januari	107.08	108.79	116.86
Februari	106.85	108.96	116.93
Maret	106.50	109.91	117.55
April	107.89	111.48	117.54
Mei	108.23	111.25	117.87
Juni	108.13	112.88	117.78
Juli	108.97	113.65	118.00
Agustus	108.87	113.03	118.05
September	108.01	114.42	117.59
Oktober	108.52	114.18	118.28
November	107.95	114.53	118.99
Desember	109.51	116.11	120.06

Sumber : BPS Provinsi Sulut Tahun 2024

#### **2.1.4 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)**

*Gini Ratio* dimaknai sebagai sebuah alat ukur tingkat kesenjangan sosial di masyarakat. Indeks ini menggunakan ukuran skala 0 sampai dengan 1, yaitu angka 0 menunjukkan tidak adanya kesenjangan sosial di masyarakat dan angka 1 menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang ekstrem di masyarakat.

*Gini Ratio* Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 sebesar 0,370 dan naik dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 0.365. sementara *Gini ratio* Bolaang Mongondow pada Tahun 2021 mencapai 0.310 dan meningkat pada tahun 2021 hingga mencapai 0.360 dan pada Tahun 2023 mengalami penurunan di angka 3,11. angka tersebut menunjukkan



bahwa di Bolaang Mongondow khususnya belum terjadi peningkatan ketimpangan terhadap kesenjangan sosial.

Ketimpangan pendapatan mengacu pada sejauh mana pendapatan di distribusikan secara merata diantara populasi. Ketimpangan pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang kaya dan yang tidak kaya.

**Tabel 2.4.**  
Ratio Gini Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara  
Tahun 2021-2023

KABUPATEN/KOTA	TAHUN		
	2021	2022	2023
Bolaang Mongondow	0,360	0,317	0,311
Minahasa	0,387	0,308	0,327
Kepulauan Sangihe	0,340	0,323	0,356
Kepulauan Talaud	0,328	0,356	0,339
Minahasa Selatan	0,366	0,382	0,350
Minahasa Utara	0,363	0,385	0,408
Bolaang Mongondow Utara	0,328	0,351	0,380
Kepulauan Sitaro	0,344	0,323	0,366
Minahasa Tenggara	0,357	0,351	0,320
Bolaang Mongondow Selatan	0,329	0,307	0,310
Bolaang Mongondow Timur	0,370	0,370	0,329
Kota Manado	0,346	0,373	0,406
Kota Bitung	0,324	0,346	0,371
Kota Tomohon	0,354	0,374	0,339
Kota Kotamobagu	0,346	0,404	0,375
Sulawesi Utara	0,365	0,365	0,370

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulut Tahun 2024*

### 2.1.5 Perkembangan Investasi

Data perkembangan investasi di kabupaten Bolaang Mongondow nanti pada 4 tahun terakhir ini memperlihatkan tren menurun untuk Perusahaan Dalam Negeri, dan tren meningkat untuk perusahaan asing. Adapun perkembangan target dan realisasi investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.5.**  
Rencana dan Realisasi Investasi  
Kabupaten Bolaang Mongondow  
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rencana Investasi PMDN (Juta Rp)	1.624.418,04	7.919.651,88	8.149.886,28	8.775.436,44	9.085.103,17
2	Rencana Investasi PMA (US\$)	41.246,76	-	208.732,32	-	3.692.578,69
3	Rencana Investasi PMA (Juta Rp.)	3.539.705,90	4.000.213,98	4.006.505,58	4.027.526,06	12.77.681,86
4	Realisasi Investasi PMDN (juta Rp.)	6.599.709,90	6.791.571,90	6.599.709,90	8.259.184,70	8.957.129,70
5	Realisasi Investasi PMA (US\$)	-	-	-	-	-
6	Realisasi Investasi PMA (Juta Rp.)	3.333.511,65	3.338.754,65	3.356.270,07	3.372.575,72	3.413.336,72

**Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024**

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP bahwa mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 perkembangan dan nilai investasi di daerah mengalami tren peningkatan yang baik terlihat dari setiap tahunnya ditahun 2020 rencana investasi penanaman modal dalam negeri naik di bandingkan dengan tahun sebelumnya 2019, namun rencana investasi kembali mengalami kenaikan cukup tinggi ditahun 2021 hingga 2023.

Untuk sektor Penanaman Modal Asing (PMA) diwilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, rencana investasi mengalami kenaikan ditiga periode yaitu ditahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Rencana investasi Penanaman Modal Asing ditindaklanjuti dengan realisasi investasi yang ditandai dengan penerbitan izin usaha sebagai izin untuk berproduksi komersial.

Pencapaian ini memberikan gambaran yang sangat positif dan baik bagi perekonomian serta peningkatan taraf kehidupan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

**Tabel 2.6**

Banyaknya Perusahaan yang berinvestasi  
di Kabupaten Bolaang Mongondow  
Tahun 2019-2023

JENIS PERUSAHAAN	JUMLAH PERUSAHAAN				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Perusahaan PMDN</b>	53	37	52	252	38
<b>Perusahaan PMA</b>	15	20	5	1	8

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023

### 2.1.6 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sementara Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dalam kurun waktu 2021-2022, persentase penduduk miskin di Bolaang Mongondow mengalami penurunan. Tahun 2021 persentase penduduk miskin Bolaang Mongondow mencapai 7,58 persen, atau 18.492 jiwa dan pada tahun 2019 menjadi 7,47 persen atau sebanyak 18.300 jiwa. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.7**

Data Kemiskinan Tahun 2019-2023  
Kabupaten Bolaang Mongondow


Indikator Kemiskinan	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Penduduk	247.811	248.751	250.478	252,65
Penduduk Miskin (ribu jiwa)	18,3	18,07	19,08	17,96	19,02
Penduduk Miskin (%)	7,47	7,27	7,58	7,04	7,37

Sumber: BPS, Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2024

Perkembangan penduduk Miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow terus mengalami penurunan. Penurunan kemiskinan ini selaras dengan penurunan kemiskinan pada tingkat Nasional dan Propinsi. Untuk perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow dari Tahun 2019 sampai Tahun 2020 mengalami

penurunan dari angka 7,47% sampai di angka 7,27% kemudian pada Tahun 2021 mengalami peningkatan di angka 7,58% dan pada Tahun 2022 menurun di angka 7,04% dan kembali meningkat di tahun 2023 sebesar 7,37 perbandingannya dengan Propinsi dan Nasional dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dapat terlihat pada gambar berikut.

**Grafik 2.3**  
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin  
Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara dan Nasional  
Tahun 2019-2023



**Sumber :BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024**

Tampak bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow cukup tinggi dan memiliki fenomena perkembangan yang sama dengan tingkat kemiskinan provinsi. Selang tahun 2019–2023 Kabupaten Bolaang Mongondow terjadi penurunan tingkat kemiskinan, lebih tinggi penurunannya di banding dengan Provinsi Sulawesi Utara. Proyeksi penurunan angka kemiskinan pada RPJMD dengan yang terjadi patut mendapat apresiasi. Penurunan yang cukup signifikan menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara.

Terdapat beberapa program pemerintah pusat yang menopang program percepatan penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin sampai 40%. Saat ini bantuan dari pemerintah pusat untuk bantuan iuran sesuai SK Menteri Sosial Nomor 170 Tahun 2015 yaitu Program PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Program berbasis keluarga yang

diberikan kepada keluarga pra sejahtera untuk PBI dan keluarga sangat miskin untuk PKH.

Program PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini dalam jangka pendek bertujuan untuk mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutuskan rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi selanjutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai keputusan Menteri Sosial NO. 146 Tahun 2013, diantaranya yaitu :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
2. Pengeluaran sebagian besar digunakan untuk konsumsi makanan pokok sangat sederhana.
3. Tidak mampu berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang di subsidi pemerintah.
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam setahun.
5. Hanya menyekolahkan anak sampai SMP.

#### **2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka.**

Jumlah persentase pengangguran terbuka tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,61 persen jika dibanding tahun 2022 yang mencapai 4,96 persen. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya jumlah penduduk Angkatan kerja pada tahun 2023 sebesar 127,343 dengan jumlah pengangguran terbuka usia Angkatan kerja sebanyak 4.785 jiwa sehingga penurunan ini secara otomatis juga mempengaruhi persentase pengangguran terbuka. Jika dilihat pada Tahun 2023 jumlah penduduk yang bekerja berjumlah 127,343, kondisi ini meningkat jika dibandingkan Tahun 2022 yang berjumlah 5.874. Indikator Tenaga Kerja kabupaten bolaang mongondow dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.8**  
Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow  
Tahun 2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja	117,318	112,630	121,669
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	121,878	118,506	127,343
3	Persentase penduduk yang bekerja	96.26	95.04	95.394
4	Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja	4.785	5.876	5.874
5	Presentase Pengangguran Terbuka	4,85	4,96	4,61

Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2023

### 2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human Development Index (HDI) pada dasarnya adalah pengukuran perbandingan dan harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM pada awalnya digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara berkembang atau negara terkebelakang dan juga mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Angka IPM Kabupaten Bolaang Mongondow terus mengalami kenaikan dari 67,82 di Tahun 2019 menjadi 67,89 di Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 meningkat lagi menjadi 68,16. naik lagi sebesar 68,95 pada Tahun 2022 dan 69,62 kondisi di Tahun 2023 Lebih jelasnya bisa kita lihat pada Gambar di bawah ini.

**Grafik 2.4**  
IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2024

### **2.1.9 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024**

Tantangan dan Prospek perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional dan berbagai kebijakannya.

#### **A. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2024**

Beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Bolaang Mongondow adalah:

1. Kecenderungan penurunan produksi dan aktivitas sektor pertanian akan sangat mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Masih tingginya tingkat pengangguran (meningkat di saat terjadi dan pasca pemulihan pandemic Covid-19) di Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Pengembangan sektor pariwisata belum signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri khususnya Kawasan Industri Mongondow (KIMONG)
5. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja daerah; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional;
6. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
7. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali; dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19.

8. Tujuan pembangunan SDGs dengan 17 indikator. Dimana masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai terutama di bidang pendidikan dan kesehatan yaitu APK dan APM menunjukan fluktuasi, dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

1. Upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
2. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
3. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
4. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
5. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
6. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk



mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).

7. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

## **B. Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2024**

Peluang yang dapat dimanfaatkan Kabupaten Bolaang Mongondow antara lain:

1. Penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Bolaang Mongondow sangat baik dan imlementasi vaksinasi masal yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat mengembalikan kegiatan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscount* kredit;
3. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui peningkatan infrastruktur dan perbaikan pelayanan satu pintu diharapkan dapat mendorong investor untuk Kembali berinvestasi;
4. Memanfaatkan akselerasi pertumbuhan pada sektor unggulan dengan sumber pertumbuhan tertinggi;
5. Mendorong BUMD dan UMKM untuk mampu memberikan akselerasi dan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya;

6. Optimalisasi ekonomi perikanan untuk peningkatan suplai perikanan tangkap lokal sebagai bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
7. Upaya perbaikan sektor pariwisata melalui promosi yang diimbangi dengan pembenahan infrastruktur.

### **C. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah tahun 2024**

Pembangunan Daerah Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari RPD Tahun 2023-2026. Sebagaimana ditetapkan dalam RPD tersebut tema prioritas pembangunan tahun 2024 adalah **“Pengembangan Daya Saing Untuk Memaksimalkan Investasi dan UMKM Melalui Reformasi Birokrasi Yang Handal Disertai Sukses Pemilu Serentak”**.

Kebijakan prioritas pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 meliputi:

1. Stabilitas daerah yang terjamin dalam rangka pelaksanaan Pemilihan umum serentak
2. Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima;
3. Pemetaan Potensi Investasi Dan Promosi.
4. Peningkatan kualitas Pendidikan;
5. Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan
6. Penguatan Koperasi, UMKM dan Industri Pengolahan
7. Pemerataan pembangunan;
8. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN;
9. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
10. Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city.

Kondisi ekonomi Makro yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.9.**  
Target Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2024

Indikator	RKP Nasional (%)	RKPD Prov. Sulawesi Utara	RKPD Kab. Bolaang Mongondow (%)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7	5,0 – 5,5	6,0 - 7,0
Pengangguran (%)	5,0 – 5,7	6,1 - 6,4	4,00
Kemiskinan (%)	6,5 - 7,5	6,2 – 7,0	6,75
Gini Ratio (Angka)	0,374-0,377	0,350	0,33
IPM (Angka)	73,99 – 74,02	75	68,75

Sumber : Ranwal RKP Tahun 2024, Paparan materi Musrenbang Regional Sulawesi tahun 2023, & RPD Kab. Bolmong Tahun 2023-2026

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPD tahun 2023-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Saat ini RPD tahun 2023-2026 telah disahkan, sehingga untuk arah fiskal daerah mengacu pada asumsi dalam dokumen tersebut. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan APBD maupun non APBD seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha/perbankan melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

1. Pengelolaan keuangan daerah sudah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam penentuan alokasi anggaran mengalami perubahan pendekatan dari money follow function menjadi money follow program priority. Hal ini untuk meminimalkan masalah perencanaan dan penganggaran yang sering terjadi terutama penganggaran yang berdasarkan tugas dan fungsi menyebabkan terjadinya inefisiensi, duplikasi

program, alokasi anggaran tidak terfokus dan sebagainya. Konsep perencanaan terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih optimal tercapai.

- 2) Kebijakan keuangan daerah terdiri atas kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Sehingga berbagai potensi pendapatan daerah harus teridentifikasi dan dioptimalkan. Kebijakan belanja akan diarahkan bagi program dan kegiatan prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah. Sedangkan kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran pada pos-pos pembiayaan

### **2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow untuk perubahan tahun 2024, rencana penerimaan mengacu pada realisasi tahun 2023 dan prediksi perkembangan potensi penerimaan selang tahun 2024. Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sudah dikelola selama ini, ada beberapa sumber pendapatan yang perlu dioptimalkan penerimaannya dengan meningkatkan kuantitas, jangkauan, dan kualitas pelayanan serta meningkatkan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan dampak-dampak yang mungkin berpengaruh terhadap sendi perekonomian masyarakat.

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin meluasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Berkaitan dengan rencana peningkatan pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan adalah melalui Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, serta Peningkatan Dana Perimbangan.

Khusus untuk Penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil

Pajak Provinsi dalam APBD 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 serta PMK 41 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017, diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, moda transportasi lainnya, pelayanan kesehatan, dan penegakkan hukum.

Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah perlu diarahkan untuk:

1. Meningkatkan PAD melalui jenis penerimaan Pajak Daerah yang meliputi sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup kewenangan Kabupaten melalui Peraturan Daerah, dengan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah.
2. Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah melalui peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna jasa / layanan yang menghasilkan Retribusi Daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi.
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah.
7. Sosialisasi dan public relationship untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
8. Peningkatan sarana dan prasarana / fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
9. Mengembangkan sistim evaluasi pelayanan prima dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.

10. Melanjutkan dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku, yang juga berimplikasi pada penerimaan penghargaan dari pemerintah pusat berupa insentif.

Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.
3. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel.
4. Sosialisasi dan Publik Relationship, melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing PD/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

6. Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi.
7. Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah melalui optimalisasi penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur APBD.
8. Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud yang berkontribusi terhadap APBD.

Sementara itu Dana Perimbangan pada tahun 2024 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
2. Peningkatan koordinasi dengan instansi yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);

### **2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah untuk penyusunan P-RKPD 2024 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana terdapat 6 (enam) urusan pemeritahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhi penjabaran kebijakan belanja daerah dalam untuk berbagai bidang.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan yang sebelumnya dikelompokkan menurut Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) berubah menjadi kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer (Berdasarkan Kemendagri Nomor 77 Tahun 2020) dengan uraian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang undangan, dan Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan



sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

### 3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

### 4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

### 5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- a. Belanja hibah Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam rangka mensukseskan Pemilukada Serentak tahun 2024 maka melalui APBD-P Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah mengalokasikan Hibah kepada penyelenggara Pemilu dan Instansi vertikal lainnya (KPU, Bawaslu dan Kepolisian serta TNI) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

##### a) belanja modal tanah

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

##### b) belanja modal peralatan dan mesin

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- c) belanja modal bangunan dan gedung  
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

d. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya

kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota
- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi
- b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota
- c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya
- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan tetap memperhatikan aspek efektifitas (keluaran dari belanja dapat dinikmati oleh masyarakat), efisiensi (memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran), transparansi (anggaran dilaksanakan

secara terbuka berdasarkan skala prioritas) dan akuntabilitas (diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan). Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menggunakan sistem defisit anggaran karena jumlah belanja daerah lebih besar dari penerimaan daerah.

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran  
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhir periode besarnya alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas yang diinginkan dapat terukur.
2. Prioritas  
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan pemerataan dan kewilayahan dan pembangunan reformasi birokrasi.
3. Tolak ukur dan target kinerja  
Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.
4. Optimalisasi belanja daerah  
Belanja yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif masih memiliki proporsi yang kecil. Sesuai dengan strategi pembangunan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pembangunan infrastruktur.
5. Transparansi dan Akuntabel  
Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan. Bahkan prosesnya pun dilaksanakan secara transparan.

### **2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah,

baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan tergambar pada tabel 3.7 yang diarahkan pada :

1. Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2024.
2. Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
3. SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

**3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Rancangan RKP Tahun 2024 merupakan pelaksanaan RPJMN tahun terakhir, dimana tema pembangunan yang diangkat adalah “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas**”. Dalam rangka mewujudkan visi misi pembangunan nasional dan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan tujuh agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

6. Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.



### **3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.**

Pembangunan Daerah Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari RPD Tahun 2023-2026. Sebagaimana ditetapkan dalam RPD tersebut tema prioritas pembangunan tahun 2024 adalah **“Pengembangan Daya Saing Untuk Memaksimalkan Investasi dan UMKM Melalui Reformasi Birokrasi Yang Handal Disertai Sukses Pemilu Serentak”**.

Kebijakan prioritas pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 meliputi:

1. Stabilitas daerah yang terjamin dalam rangka pelaksanaan Pemilihan umum serentak
2. Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima;
3. Pemetaan Potensi Investasi Dan Promosi.
4. Peningkatan kualitas Pendidikan;
5. Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan
6. Penguatan Koperasi, UMKM dan Industri Pengolahan
7. Pemerataan pembangunan;
8. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN;
9. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
10. Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city.

#### **3.2.1. Pertumbuhan PDRB dan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (provinsi/kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bolaang Mongondow atas dasar harga berlaku tahun 2023 hampir mencapai 10,54 triliun rupiah, sedangkan atas harga konstan hampir mencapai 6,34 triliun rupiah. Dari 17 kategori, pertanian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB, yaitu mencapai 39,78 persen, diikuti oleh kategori pertambangan dan penggalan sebesar 10,01 persen. Sebaliknya, kontribusi Kategori Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang hanya 0,08 persen dan merupakan andil yang paling kecil. Gambaran tentang nilai masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow pada periode 2020-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Domestik Regional Bruto (PDRB) (provinsi/kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bolaang Mongondow atas dasar harga berlaku tahun 2023 hampir mencapai 10,54 triliun rupiah, sedangkan atas harga konstan hampir mencapai 6,34 triliun rupiah. Dari 17 kategori, pertanian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB, yaitu mencapai 39,78 persen, diikuti oleh kategori pertambangan dan penggalan sebesar 10,01 persen. Sebaliknya, kontribusi Kategori Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang hanya 0,08 persen dan merupakan andil yang paling kecil. Gambaran tentang nilai masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow pada periode 2020-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1.**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**di Kabupaten Bolaang Mongondow**  
**(Dalam Milyar)**  
**Tahun 2020-2023**

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3 526,56	3 601, 25	3 928,71	4.192,69
2	Pertambangan dan Penggalan	857,24	1 014,06	1 058,52	1.055,33
3	Industri Pengolahan	569,35	653,96	735,56	799,73
4	pengandaan listrik dan Gas	8,35	8,88	9,78	10,60
5	pengandaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,41	7,99	8,26	8,41
6	Konstruksi	877,28	961,13	1 052,89	1.118,86
7	Perdagangan Besar dan eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	930,62	1 013,20	1 134,75	1.303,18
8	Transportasi Pergudangan	152,41	159,34	187,39	235,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30,00	31,85	35,72	40,20
10	Informasi dan Komunikasi	48,26	50,84	53,95	60,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	91,89	101,44	102,95	102,49
12	Real estate	381,91	392,55	410,48	439,54
13	Jasa Perusahaan	2,91	3,19	3,46	3,72
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	280,31	291,09	304,39	329,61
15	Jasa Pendidikan	402,12	429,99	477,36	527,34

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	180,54	200,86	219,42	248,37
17	Jasa Lainnya	45,23	48,55	53,18	63,10
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>8 392,40</b>	<b>8 970,18</b>	<b>9 776,74</b>	<b>10.539,42</b>

**Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2024**

Sementara Distribusi atas masing masing Sektor PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten bolaang mongondow untuk periode 2019-2023 dapt dilihat pada table di bawah ini

**Tabel 3.2**  
**Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga berlaku**  
**Tahun 2019-2023 Kabupaten Bolaang Mongondow**

Lapangan Usaha/ Industry	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	43,09	42,02	40,15	40,46	39,78
Pertambangan dan Penggalian	8,16	10,21	11,30	10,83	10,01
Industri Pengolahan	6,47	6,78	7,29	7,52	7,59
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,10	0,08	0,08
Konstruksi	11,38	10,45	10,71	10,48	10,62
Perdagangan Besar dan Eceran ;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,26	11,09	11,30	11,62	12,36
Transportasi dan Pergudangan	1,97	1,82	1,78	1,92	2,24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,41	0,36	0,36	0,37	0,38
Informasi dan Komunikasi	0,55	0,58	0,57	0,55	0,57
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,05	1,09	1,13	1,05	0,97
Real Estate	4,77	4,55	4,38	4,20	4,17
Jasa Perusahaan	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,47	3,34	3,25	3,11	3,13
Jasa Pendidikan	4,64	4,79	4,79	4,88	5,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,99	2,15	2,24	2,24	2,36
Jasa Lainnya	0,56	0,54	0,54	0,54	0,60
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

**Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2024**

Berdasarkan distribusi persektor, Pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan kontribusi besar meskipun terus menurun dari Tahun 2019 sebesar 43,09 hingga tahun 2023 sebesar 39,78 persen. Pada Sektor lapangan usaha yang terus meningkat yakni industri pengolahan. Sejak tahun 2019 pada angka 6,47 terus meningkat hingga tahun 2023 sebesar 7,59 persen. Sementara pada sektor pertambangan dan penggalian mengalami fluktuasi dari tahun 2019 sampai dengan 2021 hingga 11,30 persen dan turun ditahun 2022 sebesar 10,83 persen dan 10,01 persen ditahun 2023. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terkecil ada pada pengadaan listrik dan gas dari Tahun 2019 pada angka 0,09 mengalami kenaikan pada tahun 2020 hingga 2023 dengan angka 0,10 persen.

Berikutnya Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow (juta Rupiah) tahun 2021-2023 pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.3**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Di**  
**Kabupaten Bolaang Mongondow ( Dalam Milyar Rupiah)**  
**Tahun 2019-2023**

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehuatan dan Perikanan	2.278,31	2.281,45	2.275,75	2.428,09	2.505,36
2	Pertambangan dan Penggalian	413,95	466,55	541,05	535,73	512,37
3	Industri Pengolahan	375,52	401,42	442,18	471,27	503,29
4	pengandaan listrik dan Gas	6,93	7,53	8,08	8,85	9,26
5	pengandaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,96	5,21	5,52	5,64	5,70
6	Konstruksi	632,03	626,97	689,93	716,19	781,62
7	Perdagangan Besar dan eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	632,03	626,97	652,28	706,68	781,63
8	Transportasi Pergudangan	92,67	87,28	89,25	96,62	111,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24,21	22,33	23,56	25,77	28,46
10	Informasi dan Komunikasi	34,12	37,20	38,65	40,38	43,85
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	57,07	62,17	64,89	60,78	58,88
12	Real estate	286,80	284,42	286,15	293,82	308,67
13	Jasa Perusahaan	1,81	1,77	1,84	1,94	2,03

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	165,38	162,52	168,64	171,42	182,58
15	Jasa Pendidikan	238,31	246,21	257,37	276,88	300,06
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	124,49	135,63	148,38	157,82	169,86
17	Jasa Lainnya	30,99	31,21	32,69	34,82	40,10
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>5 459,31</b>	<b>5 512,88</b>	<b>5 726,61</b>	<b>6.032,70</b>	<b>6.345,24</b>

Sumber : *Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2024*

Pertumbuhan terhadap PDRB ADHK dari Tahun 2019-2023 pada beberapa sektor yang terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Misalnya pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, di sektor juga Pertambangan dan Penggalian, sektor Pengandaan Listrik dan Gas Juga mengalami Peningkatan serta industry pengolahan konstruksi dan perdagangan Besar dan Eceran. Jadi bisa di katakan bahwa hampir di seluruh sektor mengalami Perkembangan atau Peningkatan.

**Tabel 3.4.**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow (persen), Tahun 2018-2023**

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,31	1,22	0,14	-0,26	6,71	3,18
2	Pertambangan dan Penggalian	27,93	18,7	12,71	15,97	-0,98	-4,36
3	Industri Pengolahan	6,19	100,44	6,90	10,15	6,58	6,79
4	Pengandaan listrik dan Gas	3,98	7,02	8,57	7,64	9,17	4,66
5	Pengandaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,85	5,01	5,17	5,84	2,24	1,08
6	Konstruksi	2,85	5,07	-5,61	5,65	3,81	9,14
7	Perdagangan Besar dan eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,36	6,84	-0,80	4,04	8,34	10,61
8	Transportasi Pergudangan	7,36	6,43	-5,81	2,25	8,26	15,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,19	6,94	-7,75	5,50	9,39	10,43
10	Informasi dan	6,21	3,02	9,03	3,89	4,48	8,6

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Komunikasi						
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-7,40	-1,12	8,93	4,85	-6,76	-3,13
12	Real estate	6,57	3,05	-0,83	0,61	2,68	5,05
13	Jasa Perusahaan	5,20	5,93	-2,09	3,84	5,77	4,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	5,30	0,44	-1,73	3,77	1,65	6,51
15	Jasa Pendidikan	9,63	7,23	3,31	4,53	7,58	8,37
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,82	7,68	8,95	9,41	6,36	7,63
17	Jasa Lainnya	11,39	7,28	0,70	4,76	6,49	15,17
<b>Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>7,49</b>	<b>7,89</b>	<b>0,98</b>	<b>3,87</b>	<b>5,35</b>	<b>5,18</b>

Sumber : *Bolmong Dalam Angka Tahun 2024*

Dari tabel-tabel diatas dapat dilihat perkembangan pertumbuhan PDRB atas harga Konstan Kabupaten Bolaang Mongondow dari Tahun ke Tahun, data pertumbuhan PDRB dapat terlihat pada grafik di bawah ini.


### 3.2.2. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi di suatu wilayah menunjukkan besaran-besaran masing-masing kategori lapangan usaha di wilayah tersebut. Struktur ekonomi ini akan memperlihatkan lapangan usaha yang menjadi penggerak ekonomi di wilayah tersebut. Lapangan usaha dengan kontribusi yang besar tentu akan sanggup menggerakkan keadaan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. Lapangan usaha ini juga akan menjadi “idola” perekonomian wilayah tersebut. Pemusatan pengembangan lapangan usaha tersebut tentu akan dengan mudah meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun pengambil keputusan tentu tidak boleh terlena dengan hal ini, karena semakin berjalannya waktu serta semakin maju pola perekonomian, beberapa lapangan usaha yang menjadi primadona suatu wilayah suatu saat akan semakin tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha yang potensial perlu didorong sehingga nantinya suatu wilayah tidak akan sepenuhnya bergantung hanya pada satu atau dua lapangan usaha, tetapi akan banyak lapangan usaha-lapangan usaha yang dari potensial yang bias menjadi lapangan

usaha utama yang nantinya akan menjadi pendorong baru perekonomian di wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara /daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Target Pertumbuhan Ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bolmong dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Grafik 3.1**  
**Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023-2026**  
**Kabupaten Bolaang Mongondow**




**Sumber : Bappeda Kab. Bolmong Tahun 2024**

Sementara Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2019 tumbuh sebesar 7,89 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan ekonomi 7,49 persen tahun 2018, kemudian di Tahun 2020 menurun cukup signifikan menjadi 0,98 persen dan di Tahun 2021 dan 2022 terus memberikan trend positif sebesar 3,87 dan 5,35 dan jika dilihat dari gambar diatas dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi melampaui target pada Tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolmong yang ditargetkan 6,8 dan 6,9 berhasil dilampaui dengan nilai 7,49 dan 7,89. Pada tahun 2020 akibat imbas dari pandemi covid 19, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow menurun tajam hingga menyentuh angka 0,98 dan terus memberikan trend positif pada tahun 2021 dan 2022 yakni sebesar 3,87 dan 5,35 jauh dari target yang ingin dicapai pada tahun 2022 RPJMD dengan angka 7,51 sesuai data yang dirilis oleh BPS tahun 2022.

Sementara Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolmong rentang tahun 2018-2022.

**Gambar 3.2**  
**Perbandingan Target dan Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018-2022**




**Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2022**

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan trend menurun dibandingkan dengan tahun 2022, adanya peningkatan investasi serta upaya pemulihan perekonomian melalui sector usaha lainnya diharapkan pada tahun 2024 kondisi ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow diperkirakan tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya. bisa terlihat pada gambar di bawah ini.

**Grafik 3.3**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten**  
**Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional**  
**Tahun 2018-2023**

**Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2024**





## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang di Proyeksikan Untuk Perubahan Tahun Anggaran 2024.**

Upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow untuk tahun 2024, rencana penerimaan mengacu pada realisasi tahun 2023 dan prediksi perkembangan potensi penerimaan selang tahun 2024 Semester II. Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sudah dikelola selama ini, ada beberapa sumber pendapatan yang perlu dioptimalkan penerimaannya dengan meningkatkan kuantitas, jangkauan, dan kualitas pelayanan serta meningkatkan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan dampak-dampak yang mungkin berpengaruh terhadap sendi perekonomian masyarakat.

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin meluasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Berkaitan dengan rencana peningkatan pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan adalah melalui Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, serta Peningkatan Dana Perimbangan.

Khusus untuk Penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dalam Perubahan APBD 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan PMK 41 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017, diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, moda transportasi lainnya, pelayanan kesehatan, dan penegakkan hukum.

Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah perlu diarahkan untuk:

1. Meningkatkan PAD melalui jenis penerimaan Pajak Daerah yang meliputi sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup kewenangan Kabupaten melalui Peraturan Daerah, dengan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah.

2. Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah melalui peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna jasa / layanan yang menghasilkan Retribusi Daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi.
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah.
7. Sosialisasi dan public relationship untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
8. Peningkatan sarana dan prasarana / fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
9. Mengembangkan sistim evaluasi pelayanan prima dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.
10. Melanjutkan dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku, yang juga berimplikasi pada penerimaan penghargaan dari pemerintah pusat berupa insentif.

Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.

3. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel.
4. Sosialisasi dan Publik Relationship, melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing PD/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
6. Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi.
7. Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah melalui optimalisasi penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur APBD.
8. Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud yang berkontribusi terhadap APBD.

Kemandirian pendapatan dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan akan berimplikasi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan daerah; dan
- b. Penerimaan pembiayaan daerah.

2. Pengeluaran daerah

Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas:

- a. Belanja daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Selanjutnya, APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan daerah;
2. Belanja daerah; dan
3. Pembiayaan daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya

sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi : (1) Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; (2) Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; (3) Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (4) Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; (5) Fungsi Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan (6) Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow untuk tahun 2024, rencana penerimaan mengacu pada realisasi tahun 2023 dan prediksi perkembangan potensi penerimaan selang tahun 2024. Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sudah dikelola selama ini, ada beberapa sumber pendapatan yang perlu dioptimalkan penerimaannya dengan meningkatkan kuantitas, jangkauan, dan kualitas pelayanan serta meningkatkan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan dampak-dampak yang mungkin berpengaruh terhadap sendi perekonomian masyarakat.

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin meluasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Berkaitan dengan rencana peningkatan pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan adalah melalui Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, serta Peningkatan Dana Perimbangan.

Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah tersebut diarahkan untuk:

1. Meningkatkan PAD melalui jenis penerimaan Pajak Daerah yang meliputi sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup kewenangan Kabupaten melalui Peraturan Daerah, dengan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah.
2. Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah melalui peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna jasa/layanan yang menghasilkan Retribusi Daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi.
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah.
7. Sosialisasi dan public relationship untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
8. Peningkatan sarana dan prasarana/ fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
9. Mengembangkan sistem evaluasi pelayanan prima dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.
10. Melanjutkan dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku, yang juga berimplikasi pada penerimaan penghargaan dari pemerintah pusat berupa insentif.

#### **4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.**

##### **4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- A) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
  - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
  - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi-hasilkan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk



Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016

- g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan dengan kode rekening berkenaan.

- k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- l). Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
- m) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- n) Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
- o) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau disebut nama lainnya berpedoman yang dipersamakan dengan pungutan diluar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
- (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
  - (2) menghambat mobilitas penduduk;
  - (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
  - (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional
- q) Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir 1.a.1)o) dan butir 1.a.1)p) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara
- r) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

B) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

C) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara rinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;

- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

#### **4.2.2 Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

##### **a. Transfer Pemerintah Pusat**

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek :

##### **1). Dana Perimbangan**

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek :

##### **(a) Dana transfer Umum**

Pendapatan transfer umum terdiri atas :

(1). Dana Bagi Hasil (DBH)

i. Pendapatan dari DBH yang bersumber dari Pajak

Pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan Negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak tahun 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-

CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD tahun anggaran 2024.

- ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam  
Pendapatan dna bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBHSDA Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan

kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2). Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai

Rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.



Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Dana Insentif daerah.

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD,

untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

3). Dana otonomi khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4). Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang

ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

B). Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer antar daerah terdiri atas :

1). Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak

Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

## 2). Pendapatan Bantuan Keuangan.

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

### **4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan Penganggaran lain lain pendapatan daerah yang Sah

memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1). Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen persyaratan kesediaan untuk memberikan dana hibah.

2). Dana darurat

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3). Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi :

a) Pendapatan Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

- b) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

**Tabel 4.1**  
**Target Perubahan Pendapatan Daerah**  
**Tahun Anggaran Tahun 2024**

<b>KODE</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>J U M L A H</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>67.139.203.420,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	41.429.800.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	16.619.863.004,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.795.118.326,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.294.422.090,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.000.878.503.931,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	956.055.231.334,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.823.272.597,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>9.401.936.303,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.401.936.303,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.077.419.643.654,00</b>

Sumber : SIPD RI Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2024

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja**

Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah untuk penyusunan P-RKPD 2024 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhi penjabaran kebijakan belanja daerah dalam untuk berbagai bidang.

#### **5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.**

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan yang sebelumnya dikelompokkan menurut Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) berubah menjadi kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer (Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020) dengan uraian sebagai berikut:

##### **Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

##### **1. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan



tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium.

## 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun

Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya)

Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- (1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
- (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:

- (a) Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
  - (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
  - (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
  - (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
  - (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
  - (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.  
Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk

gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

(2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

1) hadiah yang bersifat perlombaan;

- 2) penghargaan atas suatu prestasi;
- 3) beasiswa kepada masyarakat;
- 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

#### 1. Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan

mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

(b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

(5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai amanat pasal 166 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa pendanaan Kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk itu Tahun Anggaran 2024 pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow wajib menyediakan anggaran untuk Pemilukada yang akan dilaksanakan secara serentak melalui belanja Hibah kepada Penyelenggara Pemilu.



## **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- a) belanja modal peralatan dan mesin  
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- b) belanja modal bangunan dan gedung  
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- c) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;  
yang belum tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

### **Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- ii. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- iii. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- iv. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- v. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2023,

disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024.

Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

## 2) Belanja Bantuan keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

#### Surplus dan defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal

APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel. 5.1**

**Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>837.332.685.333,01</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	486.620.027.064,86
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.299.400.097,15
5.1.05	Belanja Hibah	72.402.171.713,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.086.458,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>90.392.239.257,99</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.771.004.541,99
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.969.340.347
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	30.966.659.869
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	2.488.209.500,00
5.2.06	Belanja Modal Aset lainnya	197.025.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>231.275.943.701,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.804.966.301,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	225.470.977.400,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.161.000.868.292,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(83.581.224.638,00)</b>

Sumber : SIPD RI Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2024



## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :

a) Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari: a) Pelampauan penerimaan PAD; b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer; c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; d) pelampauan penerimaan pembiayaan; e) penghematan belanja; f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan; dan / atau g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

## 2. Pencairan Dana Cadangan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

## 4. Penerimaan Pinjaman Daerah.

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;

- b) Pemerintah Daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah),

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- c) kerangka acuan kegiatan;
- d) RPJMD;
- e) RKPD;
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan

untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.

#### 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.**

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran

2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai

penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- d) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah

perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

- e) Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

### 3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) Pinjaman Daerah ; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi.



untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### 4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 5. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2024 bersaldo nihil.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

**Tabel. 6.1.**

**Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah TA. 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>83.581.224.638,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	83.581.224.638,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>83.581.224.638,00</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>83.581.224.638,00</b>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>1.161.000.868.292,00</b>

Sumber : SIPD RI Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2024

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Dalam kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, dibutuhkan upaya-upaya untuk mendukung target maupun asumsi belanja dan pembiayaan di Perubahan tahun Anggaran 2024. Adapun strategi pencapaian pendapatan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.
3. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel.
4. Sosialisasi dan Publik Relationship, melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan tentang manfaat dari kerjasama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing PD/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

6. Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi.
7. Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah melalui optimalisasi penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur APBD.
8. Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud yang berkontribusi terhadap APBD.

Kemandirian pendapatan dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan akan berimplikasi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan tetap memperhatikan aspek efektifitas (keluaran dari belanja dapat dinikmati oleh masyarakat), efisiensi (memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran), transparansi (anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas) dan akuntabilitas (diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan). Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menggunakan system defisit anggaran karena jumlah belanja daerah lebih besar dari penerimaan daerah.

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhir periode besarnya alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas yang diinginkan dapat terukur.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan pemerataan dan kewilayahan dan pembangunan reformasi birokrasi.

- 3) Tolak ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan

target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.

4) Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif masih memiliki proporsi yang kecil. Sesuai dengan strategi pembangunan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pembangunan infrastruktur.

5) Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan. Bahkan prosesnya-pun dilaksanakan secara transparan.

Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah untuk penyusunan P-RKPD 2024 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan social serta beberapa prioritas lainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhi penjabaran kebijakan belanja daerah untuk berbagai bidang.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup deficit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan pada:

1. Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2024;
2. Menggunakan SiLPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
3. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;
4. Penyertaan modal pemerintah daerah.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan tersebut dilakukan pada saat proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selain itu, penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Tahun 2024, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026. Sehingga Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 tetap berpedoman pada RPD yang berlaku.

Selanjutnya, Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 juga Mepedomani Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 telah melalui Proses Pemetaan atas nomenklatur Program kegiatan yang terdapat dalam RPD.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Perubahan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.